



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 1000 /UN26/PN.06/2019

TENTANG

PENETAPAN TIM KURIKULUM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa kurikulum pendidikan tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- b. bahwa setiap Fakultas di Universitas Lampung Perlu membentuk tim kurikulum;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Tim Kurikulum Universitas Lampung Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1952);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM KURIKULUM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Tim Kurikulum Universitas Lampung Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kurikulum Universitas Lampung Tahun 2019 bertugas menyusun Kurikulum Universitas Lampung Tahun 2019.
- KETIGA : Tim Kurikulum Universitas Lampung Tahun 2019 dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KEEMPAT : Biaya-biaya yang menyangkut dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 25 Februari 2019

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



HASRIADI MAT AKIN  
NIP 195706291986031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;  
Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1000 /UN26/PN.06/2019

TANGGAL : 25 FEBRUARI 2019

TENTANG : PENETAPAN TIM KURIKULUM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019.

Susunan Penetapan Tim Kurikulum Universitas Lampung Tahun 2019.

NO	NAMA	FAKULTAS	GOLONGAN	JABATAN
1.	Ir. Susilawati, M.S.	FP	IV/b	Ketua Pelaksana
	Prof. Dr. Ir. Sri Yusnaini, M.Sc.		IV/d	Anggota
	Ir. Siti Hudaidah, M.Sc.		IV/a	Anggota
	Ivayani, S.P., M.Si.		III/b	Anggota
	Agung Kusuma Wijaya, S.Pt., M.P.		III/b	Anggota
2.	Dr. Neni Hasnunidah, S.Pd., M.Si.	FKIP	IV/a	Ketua Pelaksana
	Dr. Een Haenilah, M.Pd.		IV/a	Anggota
	Citra Abriani Maharani, M.Pd., Kons.		-	Anggota
	Novinta Nurulsari, S.Pd., M.Pd.		-	Anggota
	Ismu Sukamto, S.Pd., M.Pd.		-	Anggota
3.	Dr. Asmiati, S.Si., M.Si.	FMIPA	IV/b	Ketua Pelaksana
	Dr. Endang Nurcahyani, M.Si.		IV/a	Anggota
	Dr. Suropto Dwi Yuwono, S.Si., M.T.		IV/a	Anggota
	Dr. Ir. Kurnia Muludi, M.S.Sc.		IV/a	Anggota
	Arif Surtono, M.Si., M.Eng.		III/c	Anggota
4.	Dr. Lies Marja Hamzah, S.E., M.Si.	FEB	III/d	Ketua Pelaksana
	Dr. Arvian Ratih, S.E., M.M.		III/d	Anggota
	Yuningsih, S.E., M.M.		III/d	Anggota
	Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si.		III/c	Anggota
	Rinaldi Azhar, S.E., M.Si.		-	Anggota
	Nuzul Inas Nabila, S.E., M.M.		-	Anggota
5.	Dr. FX Sumarja, S.H., M.H.	FH	IV/c	Ketua Pelaksana
	Dr. Sunaryo, S.H., M.H.		IV/a	Anggota
	Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.		IV/b	Anggota
	Martha Riananda, S.H., M.H.		III/c	Anggota
	Ria Wierma Putri, S.H., M.H.		III/c	Anggota
6.	Dr. Eng. Alexander Purba, S.T., M.T.	FT	III/d	Ketua Pelaksana
	Ir. Herry wardono, M.Sc.		IV/a	Anggota
	Taharuddin, S.T., M.Sc.		III/b	Anggota
	Dr. Eng. Diah Permata, S.T., M.T.		III/c	Anggota
	I Gede Boy Darmawan, S.Si., M.Eng.		III/b	Anggota

7.	dr. Merry Indah Sari, M.Med.Ed	FK	III/c	Ketua Pelaksana
	dr. Dian Isti Anggraini, MPH.		III/c	Anggota
	dr. Dwi Indria Anggraini, M.Sc., SpKK.		III/c	Anggota
	Dr. dr. Susianti, M.Sc.		III/d	Anggota
	dr. Novita Carolia, M.Sc.		III/c	Anggota
8.	Mediya Destalia, M.AB.	FISIP	III/b	Ketua Pelaksana
	Damayanti, M.AB.		III/c	Anggota
	Dewie Brima A, M.Si.		III/b	Anggota
	Tety Rachmawati, M.A.		-	Anggota
	Hani Damayanti, A, M.Si.		-	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



*Hasriadi Mat Akin*  
HASRIADI MAT AKIN  
NIP 195706291986031002